

DETERMINAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA

(Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH)

*Determinants of Judicial Considerations in Sentencing Juvenile Offenders in Narcotics Cases.
(Study of Juvenile Court Decisions of the Mataram (ABH))*

¹Yuni Ristanti, ²Beverly Evangelista

Universitas Mataram

¹yuniristanti29@staff.unram.ac.id, ²beverly@staff.unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 07 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Narkotika, Pertimbangan Hakim, putusan, Tindak Pidana anak.

Abstract

This study aims to analyze the determinants of judicial considerations in sentencing juvenile offenders involved in narcotics crimes at the Mataram District Court. Using a normative juridical approach and case study of five juvenile narcotics case decisions, this research finds that judges consider multiple factors: juridical (legal guilt and best interests of the child per the Juvenile Criminal Justice System Act), philosophical and psychological (focus on education and rehabilitation), sociological and criminological (impacts of environment and parental supervision), and non-juridical (remorse, young age, and family support). These combined factors lead to a rehabilitative judicial orientation. The study's key finding is that a multidimensional assessment plays a crucial role in strengthening corrective and rehabilitative justice for juvenile offenders within Indonesia's juvenile criminal justice system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis. Secara yuridis, anak dinyatakan bersalah tanpa alasan pembeda atau pemaaf, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip the best interest of the child dalam undang-undang SPPA. Pertimbangan filosofis dan psikologis menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan faktor sosiologis dan kriminologis mencakup pengaruh lingkungan serta lemahnya pengawasan orang tua. Faktor non-yuridis seperti penyesalan, usia muda, dan dukungan keluarga turut memperkuat orientasi pembinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menegaskan pentingnya keadilan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.53952/juridicaugr.v7i1.466

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan bangsa yang kelak akan menggantikan generasi sebelumnya dalam melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, anak perlu dibina dan diarahkan dengan baik agar tidak salah dalam menjalani kehidupannya di masa depan. Baik pemerintah maupun pihak non-pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta perhatian yang serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 NRI.¹

Anak yang menjadi sasaran atau pelaku kejahatan narkoba mengancam regenerasi bangsa, sehingga pemerintah harus serius mencegah dan menangani kasus narkoba anak. Menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, narkoba adalah zat dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat mengubah kesadaran, meredakan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, dengan klasifikasi tertentu dalam undang-undang.² Dampak yang ditimbulkan dari narkoba sangatlah fatal, sehingga mengkonsumsi maupun mengedarkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan bahaya yang

lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan strategi penanggulangan narkoba dengan mengacu pada tiga pilar minimisasi yang digagas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Salah satu pilar tersebut adalah upaya pengurangan permintaan (*demand reduction*). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pengurangan permintaan difokuskan pada anak yang terlibat tindak pidana narkoba, baik sebagai penyalahguna maupun sebagai pengedar. Hal ini penting, mengingat strategi pengurangan permintaan ditujukan untuk seluruh kelompok sosial tanpa terkecuali, termasuk anak sebagai bagian yang rentan.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" (n.d.).

³ R. Ray, "National Drug Demand Reduction Programmes," *CHAPTER VI National Drug Demand Reduction Programmes*, 1997, 92-112, <https://www.unodc.org/documents/india/ddch6.pdf>.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014),

Diatur secara tegas memberikan perlindungan kepada anak sejak dilahirkan hingga sebelum mencapai usia 18 tahun. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dari ancaman penyalahgunaan maupun keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba.

Pengaturan mengenai usia anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶ Dapat dirumuskan anak yang melakukan tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga

penanganannya wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁷ Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ "Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (1990), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.

anak.⁸ Dalam melindungi hak-hak anak diatur pada Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.⁹

Khusus bagi hakim yang memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).¹⁰ Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim maupun hakim konstitusi senantiasa selaras dengan hukum yang berlaku serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, kewajiban hakim ini menjadi semakin penting. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan, terutama dengan mengedepankan prinsip perlindungan ABH(anak yang berhadapan dengan hukum) dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

B. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ berfokus pada pengkajian norma, asas, dan nilai dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak pelaku tindak pidana narkoba. Menggunakan pendekatan: Pertama, menggunakan pendekatan regulasi dan legislasi yaitu produk perundang-undangan *Beshikking/ decree* yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang

⁸ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1998).

⁹ Barda Nawawi.

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

¹¹ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke (Jakarta: UI-Press, 1986).

bersifat konkret dan khusus.¹² Kedua Pendekatan kasus, *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hakim untuk sampai pada putusan-putusan, dengan menilai alasan-alasan para hakim dalam menafsirkan delik sehingga memutuskan suatu perkara.¹³ Untuk menganalisis bagaimana para hakim dalam 5 putusan dari tahun ke tahun mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Mataram. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen relevan lainnya. Khususnya pada putusan-putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, dan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr.

C. PEMBAHASAN

Kata "pertimbangan" dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*motivering vonnis*", biasanya dapat ditemukan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan administratif, yang diletakkan pada konsiderans (menimbang). Dalam putusan-putusan adjudikasi dari lembaga peradilan atau sejenisnya, keberadaan pertimbangan suatu kewajiban. Setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil.¹⁴ Tak terkecuali pada putusan ABH narkoba dengan berbagai pertimbangan hakim dapat memutuskan pasal yang dilanggar serta hukuman yang mana yang dapat di berikan kepada anak tersebut. Pasal 14 ayat (2) sejalan dengan pendapat Scholten di terjemahkan oleh Peter bahwa pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai kewibawaan (Gezag). Artinya harus ada kaitan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

¹³ Marzuki.

¹⁴ Suparman Marzuki et al., *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).

pertimbangan dan putusan.¹⁵ Peter juga mencoba menjabarkan pendapat dari Portalis, mengani putusan pengadilan bukanlah penerapan suatu teks undang-undang secara tepat, melainkan lebih merupakan rangkaian beberapa teks yang membimbing ke arah putusan meskipun tidak lagi berisi teks-teks itu.¹⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

Pertimbangan hakim harus memuat alasan yuridis, Sosiologis, dan filosofis yang mana termuat dalam konsideran pada masing-masing peraturan perundang-undangan, seperti yang termuat dalam buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berjudul "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif" berurutan pada bagian konsideran pada poin a,b, dan c.¹⁷ Pada penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba terdapat beberapa undang-undang yang di berlakukan, misalnya undang-undang narkoba, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak serta undang-undang kekuasaan

kehakiman. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

Table I. Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

¹⁶ Marzuki.

¹⁷ Marzuki et al., *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.

No	Nomor Putusan	Usia	Pasal	Pertimbangan	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Putusan
1	Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mtr	16 tahun	Narkotika Gol I Pasal 112 ayat (2)	ANAK baru telah 2 kali melakukan tindak pidana dan permohonan ANAK sendiri agar ANAK dapat ditempatkan di LPKA Pengadilan berpendapat bahwa ANAK harus dijatuhi pidana namun harus tetap diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan/ pelatihan keterampilan demi masa depan atau kepentingan terbaik bagi ANAK;	- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah - Perbuatan anak dapat merusak diri sendiri atau orang lain - Anak telah 2 (dua) kali dilibatkan sebagai kurir (sesuai dengan Pengakuannya dipersidangan) ;	Anak masih berumur 16 Tahun Anak masih perlu pembinaan dari keluarganya khususnya kedua orang tuanya Anak hanya dijadikan sebagai kurir untuk mengambil shabu di Batam; Sesuai dengan Hasil Litmas di persidangan anak kurang pengawasan dari orang tuanya	Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di LPKS Paramita Mataram
2	Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mtr	17 Tahun	Narkotika Gol I pasal 112 Ayat (1)	Orang tua Anak pelaku menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya; Terbukti bersalah tanpa adanya alasan pembenaran / pemaaf Anak pelaku telah dinyatakan mampu bertanggung jawab	Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika	Anak belum pernah dihukum; Anak menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan; Anak masih muda usia sehingga diharapkan mampu memperbaiki diri	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dengan perintah agar Anak segera ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada BRSAMPK Paramita Mataram ;
3	Nomor 11/Pid. Sus-Anak/2024/PN	18 tahun	Narkotika Gol I Pasal 112 Ayat (1)	Anak mampu bertanggung jawab, atas diri Anak dan kesanggupan orang tua untuk	Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang	Anak mengakui dan menyesali perbuatannya: Anak masih ingin	pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan di LPKA Tojong ojong di Lombok

	Mtr			mendidik dan merawat para Anak serta memantau Anak dalam lingkungan pergaulannya	giatgiatnya memberantas;	melanjutkan sekolahnya; Anak belum pernah dihukum	Tengah dikurangi selama anak ditahan dan pidana Pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Pramitha Mataram
4.	Nomor : 22/Pid .Sus- Anak/ 2024/ PN Mtr	17 tahun	Pasal 114 ayat (1) kumulatif	Orang tua Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-linganya sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi Anak yang lebih baik; meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain	Anak tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;	Anak bersikap sopan dalam persidangan; Anak mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak belum pernah di hukum;	pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II B Lombok Tengah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Paramita Mataram
5.	Nomor: 29/Pid. Sus- Anak/2024/PN Mtr	17 tahun	Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)	Anak mampu bertanggungjawab Anak adalah dalam perkara ini adalah masih tergolong sebagai anak dimana anak pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan belum berusia 18 tahun	Perbuatan Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika; Barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Anak dan pelaku lainnya cukup banyak;	Anak berlaku sopan dipersidangan; Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya	Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu di Sentra PARAMITHA MATARAM selama 1 (Satu) tahun Dikurangi selama Anak ditahan di Sentra PARAMITHA MATARAM.

Beberapa determinan utama yang memengaruhi pertimbangan hakim berdasarkan tabel putusan-putusan diatas. Sebelum menjabarkannya, Shidarta menyebutkan sangat penting

membedakan antara urusan pertimbangan putusan hakim dengan perumusan landasan peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi untuk dirancukan karena

tiga serangkai istilah “filosofis, yuridis, dan sosiologis” memang kerap dilekatkan dengan perancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tentang keberlakuan hukum (*rechtsgeltung*). Tiga keberlakuan peraturan perundang-undangan ini tentu dapat langsung bersentuhan dengan pertimbangan putusan. Hal ini terutama diperlukan apabila hakim ingin menggali pesan-pesan yang diamanatkan pembentuk undang-undang berkenaan dengan keberlakuan peraturan itu. Pesan-pesan ini berguna untuk menuntut hakim dalam menentukan arah pemaknaan yang diberikannya atas suatu teks aturan.¹⁸ Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam penulisan ini, adalah:

1. Pertimbangan Yuridis (*Legal Considerations*)

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

a. Dasar hukum yang digunakan

1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam undang-undang narkotika secara jelas menyebutkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Dalam kelima putusan yang menjadi bahan analisis ini, meskipun pelaku adalah anak, namun tetap dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, seperti Pasal 112, Pasal 132, dan Pasal 114. Dalam pertimbangan hakim pada seluruh putusan tersebut, anak dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Pertimbangan yuridis dalam undang-undang system peradilan pidana anak menyebutkan, Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maidin Gultom menyebutkan bahwa tujuan dari SPPA adalah memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa masyarakat. Hakim

¹⁸ Marzuki et al.

dalam putusan-putusan pada penelitian ini telah menerapkan demikian dengan tetap menegakkan kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹⁹ Pengaturan tersebut dapat dilihat pada undang-undang ini pada bagian penjelas pasal 27 dan pasal 32, hakim ad hoc yang di tunjuk dan peradilan yang bersifat khusus merupakan upaya negara dalam menjamin dan terpenuhinya hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum dalam system peradilan yang digunakan juga menggunakan system peradilan pidana anak (SPPA).

3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr menyatakan anak harus dijatuhi pidana

namun tetap diberi pembinaan atau pelatihan keterampilan demi kepentingan terbaiknya. Hakim menyeimbangkan fungsi penghukuman dan rehabilitasi dengan penempatan di LPKA. Keputusan ini menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara tegas dan proporsional, sekaligus melindungi hak anak sebagai pelaku.

4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-undang kekuasaan kehakiman pada Pasal 14 memuat bagaimana hakim dalam memutuskan suatu perkara di antaranya:

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, ed. Nurul Falah Atif, cetakan ke (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Secara substantif, ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan hakim bukan hanya hasil keputusan pribadi, melainkan hasil musyawarah yang mengandung tanggung jawab moral, etik, dan profesional. Dalam konteks peradilan anak, seperti pada kasus tindak pidana narkoba oleh anak, prinsip ini menjamin bahwa putusan diambil dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, UU No. 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai landasan normatif bagi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen, berintegritas, dan berkeadilan, termasuk ketika menghadapi perkara anak yang membutuhkan keseimbangan antara aspek yuridis dan kemanusiaan.

b. Pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan dan penjatuhan pidana.

1) Undang-Undang System Peradilan Pidana Anak

Pidana Pokok untuk Anak yang Melakukan Kejahatan pada pasal 71, yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan;
- (2) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan. Pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- (3) Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
- (4) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (5) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Penerapan prinsip *lex specialis*

Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss merupakan salah satu prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin. Prinsip ini memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum.²⁰ Dalam perkara anak menurut pasal 27 dan 32 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilannya bersifat khusus dengan hakim ad hoc. Pasal 1 ayat 8 menyatakan pengadilan khusus memeriksa perkara tertentu di bawah Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat 9 menyebut hakim ad hoc sebagai hakim sementara dengan keahlian khusus. Sistem peradilan anak juga diatur khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, sehingga penerapan asas ini berjalan massif.

2. Pertimbangan Filosofis

Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dalam penegakkan hukum hendaknya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Adil tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).²¹

Berdasarkan lima putusan Pengadilan Negeri Mataram (Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, dan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr) dapat disimpulkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Hakim menekankan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan membina agar anak menyadari kesalahannya serta dapat kembali ke lingkungan sosial secara baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip *the best interest of the child* juga diterapkan dengan mempertimbangkan usia, tingkat penyesalan, dan peran anak dalam tindak pidana, di mana sebagian besar anak bukan pelaku utama melainkan korban penyalahgunaan jaringan narkoba, sehingga pemidanaan lebih diarahkan pada rehabilitasi dan pendidikan karakter. Tetapi tetap dalam pertimbangan narkoba merupakan *extraordinary*

²⁰ Azmiati Zuliah and Fitri Amalia, "Penrapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" V (2025): 124–35.

²¹ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam MENjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–12,

<https://media.neliti.com/media/publications/55840-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhk.pdf>.

crime yang membahayakan masyarakat dan generasi muda, hakim tetap menjatuhkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera dengan memperhatikan proporsionalitas dan peran anak dalam tindak pidana tersebut. Dapat disimpulkan kelima putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum yang berimbang, edukatif, humanis, dan proporsional.

3. Pertimbangan Sosiologis

Perbuatan anak dalam tindak pidana narkoba menimbulkan dampak sosial yang serius terhadap lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan narkoba untuk kepentingan medis, namun di sisi lain dihadapkan pada maraknya penyalahgunaan yang mengancam generasi muda. Data dari BNN Kota Mataram menunjukkan bahwa beberapa wilayah seperti Kelurahan Abian Tubuh, Karang Taliwang, dan Dasan Agung telah menjadi zona rawan peredaran narkoba, yang turut memperbesar risiko keterlibatan anak dalam jaringan tersebut.²² Faktor lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, serta lemahnya kontrol keluarga menjadi pemicu utama anak

terjerumus ke dalam tindak pidana, mengingat keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan moral anak. Kegagalan keluarga dalam memberikan pengawasan dan pendidikan dapat membuat anak rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk ajakan untuk menjadi kurir narkoba. Dari sisi regenerasi bangsa, keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba menjadi ancaman bagi masa depan generasi penerus yang seharusnya dilindungi dan dibina, bukan dihukum secara represif. Oleh karena itu, relevansi antara putusan pengadilan dan kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba perlu diarahkan pada pendekatan *supply reduction* yang menekankan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada anak.²³ Mengingat banyak anak yang tidak sepenuhnya memahami bahwa mengantarkan narkoba merupakan tindak pidana, dan sebagian dieksploitasi oleh orang dewasa karena ancaman hukumannya lebih ringan, maka pendekatan yang bersifat preventif, edukatif, dan rehabilitatif menjadi

²² Fatmawati, "Tiga Kelurahan Di Mataram Masuk Zona Rawan Narkoba," *Radio Republik Indonesia*, June 27, 2025, <https://rri.co.id/daerah/1615172/tiga-kelurahan-di-mataram-masuk-zona-rawan-narkoba>.

²³ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), "Drug Supply Reduction: An Overview of EU Policies and Measures," *EMCDDA Papers*, 2017, 1–24, http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/TDAU16002ENN_web_file.pdf.

penting untuk menekan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba sekaligus menjaga keberlanjutan generasi bangsa.²⁴

Selain faktor yang disebutkan dalam konsideran pada masing-masing undang-undang pada kasus anak dapat juga dipertimbangkan mengenai pertimbangan psikologis, kriminologis dan faktor non-yuridis lainnya, dengan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, yaitu:

4. Pertimbangan Psikologis

Jika merujuk pada 5 putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana pada anak yang rentang usianya dari 16 tahun ke 18 tahun. Dalam hal ini anak sudah dapat bertanggungjawab sehingga hakim memutuskan pidana penjara kecuali dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, hakim memutuskan anak diberikan pembinaan. Beberapa anak diketahui menyesali perbuatannya, bersikap sopan, serta mengakui kesalahan di persidangan, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk dilakukan

pembinaan. Selain itu, hasil litmas (penelitian kemasyarakatan) menunjukkan bahwa sebagian anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua, yang mengindikasikan adanya kegagalan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama pembentuk kepribadian anak, serta dapat diarahkan dan dibimbing melalui program pembinaan dan pelatihan kerja di LPKA atau LPKS, yang mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kasus ABH karena narkoba dibedakan dengan anak yang melakukan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, atau kejahatan yang menimbulkan kerusakan terhadap tubuh/ nyawa. Untuk memberikan ruang rehabilitasi yang sesuai dengan tingkat kejahatannya.

5. Pertimbangan Kriminologis

Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak.²⁵ Sebagian besar anak melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan-putusan tersebut karena faktor coba-coba, pengaruh

²⁴ "World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply," *UNODC Research*, 2018, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf.

²⁵ M. Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)" 04, no. 01 (2021): 13–31.

lingkungan, dan kurangnya pengawasan orang tua. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, anak bahkan dieksploitasi oleh sindikat sebagai kurir. Motif ekonomi dan keinginan memperoleh uang cepat juga menjadi pendorong berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam putusan tersebut. Peran anak umumnya hanya sebagai kurir atau pembantu peredaran, bukan pengedar utama. Karena peran pasif ini, hakim menjatuhkan pidana yang lebih bersifat pembinaan. Dari sisi potensi residivisme, hanya satu kasus yang menunjukkan anak pernah mengulangi perbuatan serupa, sedangkan empat lainnya merupakan pelanggaran pertama. Pertimbangan ini menjadi dasar hakim menentukan lama dan bentuk pembinaan di LPKA atau LPKS.

Motif yang muncul salah satunya pengaruh lingkungan dan pergaulan, di mana anak mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa. Fenomena ini sejalan dengan teori kriminologi *Differential Association* dari Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan pengaruh lingkungan yang menyimpang.²⁶ Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, yang merupakan

upaya terakhir atau ultimum remedium. Serta kondisi di Lembaga Pemasyarakatan anak, baik sarana dan prasarannya sangat kurang. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat berkumpulnya para narapidana yang melakukan berbagai macam kejahatan. Akan sangat berbahaya bagi anak nakal yang dikumpulkan menjadi satu.²⁷

6. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.²⁸ Dalam seluruh perkara, hakim menegaskan bahwa perbuatan anak tidak didukung oleh alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, atau keadaan darurat yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Begitu pula, tidak ditemukan alasan pemaaf seperti ketidaksempurnaan akal, daya paksa (*overmacht*), atau kekhilafan yang dapat menghapuskan kesalahan. Hakim dapat mempertimbangkan

²⁶ Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi* (Bandung: ALUMNI BANDUNG 1969, 1969).

²⁷ Wijaya, Rochaeti, and Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG.)"

²⁸ Yulista Triyani, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor:17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)," *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 214–22.

berbagai faktor yang meringankan sebagai bentuk kebijaksanaan yudisial, seperti usia anak yang masih muda, penyesalan dan pengakuan yang jujur, sikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta keinginan anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan. Sementara itu, faktor yang memberatkan umumnya terkait dengan perbuatan anak yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan adanya pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konteks ini, pertimbangan hakim lebih berfokus pada penerapan prinsip the best interest of the child dengan menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja, bukan pada penerapan alasan pembeda atau pemaaf secara yuridis.

7. Pertimbangan Putusan Akhir

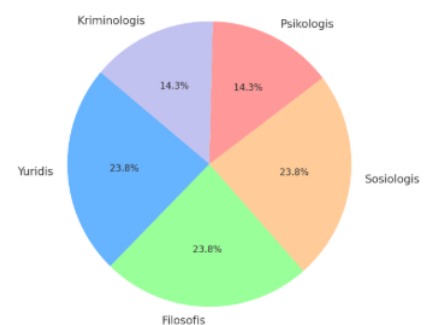
Secara yuridis, hakim tetap menegakkan hukum sesuai dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dalam menjatuhkan pidana, hakim berusaha menyeimbangkan antara asas keadilan bagi masyarakat dan perlindungan bagi anak. Putusan-putusan di atas menunjukkan pola, Anak tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban

pidana, tetapi dijatuhi pidana di LPKA dengan tambahan pembinaan atau pelatihan kerja. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal, melainkan memberikan ruang rehabilitasi melalui program pelatihan sosial. Terdapat penerapan asas keadilan restoratif secara implisit, karena hakim mengedepankan pemulihan anak dan tanggung jawab sosial, bukan hanya penghukuman semata. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan integratif, yang menggabungkan aspek hukum, psikologis, dan sosial dalam rangka menegakkan hukum sekaligus melindungi masa depan anak.

Berdasarkan pembahasan terkait determinan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana ABH dalam bentuk pie chart berikut:

Chart I. Persenan Distribusi Faktor Pertimbangan Hakim

Distribusi Faktor (Determinasi) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Anak



Berdasarkan grafik pie chart, terlihat bahwa hakim dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba paling dominan mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis. Faktor yuridis ditunjukkan dengan penggunaan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dari aspek unsur pidana menggunakan undang-undang narkoba dan aspek kewenangan hakim dalam memutuskan perkara menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, 669966serta Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pijakan utama dalam menjatuhkan putusan. Faktor filosofis tercermin dari orientasi hakim terhadap tujuan pemidanaan anak, yaitu lebih mengutamakan pembinaan dan perlindungan daripada sekadar pembalasan. Sementara itu, faktor sosiologis muncul dari pertimbangan dampak perbuatan anak terhadap keluarga, masyarakat, serta regenerasi bangsa. Faktor psikologis dan kriminologis meskipun tidak selalu muncul dalam setiap putusan, tetap memiliki peran penting. Pertimbangan psikologis biasanya berkaitan dengan usia anak, tingkat kedewasaan, dan kondisi pengawasan orang tua. Sementara faktor kriminologis terkait dengan motif, keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba, serta potensi residivisme.

D. PENUTUP

Determinasi pertimbangan hakim dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mataram ABH mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan faktor non-yuridis lainnya. Secara yuridis, hakim menilai bahwa unsur tindak pidana terbukti tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf, namun tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak sesuai undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Secara filosofis, hakim menerapkan asas *the best interest of the child* dengan menekankan bahwa tujuan pemidanaan anak adalah pembinaan, bukan pembalasan. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua yang mendorong anak terlibat dalam jaringan narkoba. Pertimbangan psikologis tampak dari pengakuan, penyesalan, serta keinginan anak untuk berubah dan melanjutkan pendidikan, yang menunjukkan masih adanya potensi perbaikan diri. Sementara secara kriminologis, hakim melihat bahwa anak merupakan pelaku yang rentan (*vulnerable offender*) dan sering kali menjadi korban eksploitasi pihak lain, sehingga pendekatan rehabilitatif lebih tepat daripada represif

pada kasus narkoba. Selain itu, faktor non-yuridis seperti dukungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta moralitas masyarakat juga berperan penting dalam membentuk pola pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi masa depan anak. Analisis komprehensif yang menggabungkan berbagai determinan baik dari segi yuridis, tetapi juga psikologis, kriminologis, dan non-yuridis, sebagai satu kesatuan sistem pertimbangan dalam putusan hakim terhadap anak pelaku narkoba. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan anak seharusnya diarahkan pada model keadilan korektif dan rehabilitatif, bukan sekadar penegakan hukum formal atau penjara, sehingga dapat menjadi rekomendasi konseptual bagi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Barda nawawi. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: pt. Citra aditya, 1998.
- European monitoring centre for drugs and drug addiction (emcdda). "drug supply reduction: an overview of eu policies and measures." *Emcdda papers*, 2017, 1–24. [Http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/tdau16002enn_web_file.pdf](http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/tdau16002enn_web_file.pdf).
- Fatmawati. "tiga kelurahan di mataram masuk zona rawan narkoba." *Radio republik indonesia*, june 27, 2025. <https://rri.co.id/daerah/1615172/tiga-kelurahan-di-mataram-masuk-zona-rawan-narkoba>.
- Keputusan presiden (keppres) no. 36 tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak) (1990). <https://peraturan.bpk.go.id/details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.
- M. Afrizal. "pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus di pengadilan negeri sekayu)" 04, no. 01 (2021): 13–31.
- Maidin gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Edited by nurul falah atif. Cetakan ke. Bandung: pt refika aditama, 2014.
- . *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: pt refika aditama, 2014.
- Marzuki, peter mahmud. *Penelitian hukum edisi revisi*. Surabaya: prenadamedia grup, 2016.
- Marzuki, suparman, shidarta, susi dwiimran harijanti, muhammadsuharto sumampouw, nathanael e.j.nuqul, fathul lubabinriyadi, ekoheriansyah, despansyarifuddin, i gusti ayu bintangpurwanti marbun, andreas nathanielsembiring, raynaldo g.kartika, dewinurdin, iwandarmawati, and ahmadsuprihatiningsih sombolonggi, rukkahyady, erasmusmuchsin. *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*. Edited by festy rahma hidayati. Jakarta: sekretariat jenderal komisi yudisial republik indonesia, 2024.
- Momon martasaputra. *Asas-asas kriminologi*. Bandung: alumni bandung 1969, 1969.
- Ray, R. "National Drug Demand Reduction Programmes." *CHAPTER VI National Drug Demand Reduction Programmes*, 1997, 92–112. <https://www.unodc.org/documents/india/ddch6.pdf>.
- Soedjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Triyani, Yulista. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor:17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 214–22.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- "World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply." *UNODC Research*, 2018. https://www.unodc.org/wdr2018/prelunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf.
- Zuliah, Azmiati, and Fitri Amalia. "Penrapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" V (2025): 124–35.